



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSANBUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
Ketua : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
Sekretaris : Sekretaris Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda;
3. Asisten Administrasi Umum Setda;
4. Kepala Badan Keuangan;
5. Kepala Badan Pendapatan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Sekretaris Badan Keuangan;
8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren;
9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Balitbangren;
10. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren;
11. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren;
12. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan;
13. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2022

